

**Peran Zakat Produktif dengan Pemberian Modal Usaha dalam
Meningkatkan Ekonomi Umat**

Wiwik Hasbiyah *

(Universitas Pamulang Banten)

(Email: wiwik.hasbiyah@yahoo.com)

Purnama Putra**

(Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi)

(Email: purnama.p41@gmail.com)

***Abstract:** The purpose of this paper is to know the role of productive zakat with the provision of venture capital in improving the economy of the people. Through the descriptive-analysis of the literature conclusion of this paper that through the provision of vocational capital by using productive zakat funds will increase the productivity of society and will eventually increase the level of national production which is an indicator of macroeconomic growth. With the distribution of zakat to the underprivileged will be the equitable distribution of public income which will eventually increase the aggregate demand in the consumption of society in macroeconomic studies is a powerful tool in the growth and equity of economic development. Another benefit of zakat distribution productively will reduce the unemployment rate, as many people have the opportunity to strive with the bailout of zakat.*

***Keywords:** Productive Zakah, People's Economy, Business Capital.*

Pendahuluan

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong perkembangan aktifitas ekonomi Islam. Indonesia se-

bagai negara dengan jumlah penduduk Islam yang sangat besar harusnya sangat potensi dalam jumlah penghimpunan dana zakat, tetapi realisasi yang terjadi tidak demikian, masih terdapat ketimpangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi¹ sebagaimana penelitian yang dilaku-

***Wiwik Hasbiyah** saat ini adalah Dosen Universitas Pamulang Banten.

****Purnama Putra** saat ini adalah Dosen Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

¹Purnama Putra, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Mu-zaki Membayar Zakat: Sebuah Survey pa-da Masyarakat Kota Bekasi." *Maslahah*, Vol. 7, No. 1 (2016): 99-109.

kan UIN dan Ford Foundation tahun 2005 menyatakan bahwa potensi zakat sebesar Rp. 19,3 Trilyun namun realisasi yang dapat dihimpun hanya Rp. 271 Milyar. Tahun 2007 riset yang dilakukan oleh Public Interest Research and Advocacy Centre/PIRAC memberikan informasi potensi zakat Rp. 9,09 Trilyun sedangkan realisasi yang terkumpul Rp.450 Milyar², yang terakhir FEB IPB dan BAZNAS tahun 2011 menghasilkan data potensi sebesar Rp. 217 Trilyun dengan realisasi Rp. 1,8 Trilyun²

Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal yang membedakan hanyalah masalah operasional pengumpulan dan pemberdayaan dana zakat, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (*mustahik*) menjadi surplus (*muzakki*).³

Pendistribusian pendapatan melalui zakat diharapkan mampu mentransformasi mustahik (kelompok defisit) menjadi kelompok surplus. Paradigma zakat yang berdayaguna terse-

²BAZNAS, Potensi Zakat Nasional. *Zakat* (Maret-April, 2013), h. 7

³M.E. Nasution & N. Huda.. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2006), 12.

but kemudian dinamakan zakat produktif. Penelitian tentang peran zakat dalam mengurangi insiden kemiskinan diantaranya dilakukan oleh Rini, Huda, Mardoni dan Putra⁴ (2013), Beik (2010) menjadi pemicu utama perlunya mendefinisikan terlebih dahulu zakat produktif kemudian melihat peran dalam ekonomi umat.

Konsep Zakat Produktif

A. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari bahasa, zakat berasal dari kata *zaka yuzaki zakatan*, yang berarti *kesuburan, kesucian, keberkahan, dan kebaikan*, yang banyak⁵. Dalam pengertian yang lain, zakat juga berarti keberkahan (*al-barakah*), pertumbuhan, (*numuww*), dan kesucian (*ath-thaharatu*).

Menurut pengertian syara' zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta⁶. **Mazhab Maliki** mendefinisikannya dengan "*mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya*". **Mazhab Hanafi** mendefinisikan zakat dengan "*men-*

⁴ Nova Rini, N. Huda, Y. Mardoni, & Purnama Putra, "Peran Dana Zakat dalam Mengurangi Ketiimpangan Pendapatan dan Kemiskinan", *EKUITAS* (2013): 108-127.

⁵A.W. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 678.

⁶ Didin Hafiduddin (2002), *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 123.

*jadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT". Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk "keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus". Sedangkan menurut Mazhab Hambali "zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula"*⁷.

Menurut **Ibnu Taimiyah** (wafat 728 H), jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya menjadi bersih pula. (Qardhawi, 2007) Hal ini berarti bahwa maksud bertumbuh dan berkembang itu tidak hanya diperuntukkan bagi harta kekayaan, tetapi lebih jauh dari itu. Dengan mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwa orang yang menunaikannya menjadi bersih. Sedangkan menurut **Yusuf Qardhawi**, zakat dari istilah fiqh berarti " *sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.*"

Walaupun pengertian zakat tersebut para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda, namun pada prinsipnya sama yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu (nishab dan haul) yang diwajibkan oleh Allah SWT

⁷Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Vol. III). (A. H. Al-Kattani, & dkk, Trans.) (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat menurut As-Shidicqy⁸ (1999) terbagi dua yaitu : (1) **Zakat Fitrah**, yaitu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa; (2) **Zakat Mâl**, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta tertentu yang telah mencapai nishab dan haul. Dalam pembahasan penulis, lebih memfokuskan kajian mengenai pembahasan zakat mâl yang telah mengalami perkembangan pada perekonomian modern.

Penyaluran zakat ada dua bentuk⁹ (Bariadi, 2005) yakni: (1) Pola penyaluran Tradisional (*Konsumtif*), yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada *mustahik*. Dengan pola ini penyaluran tidak disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi.; (2) Pola penyaluran Kontemporer (*Produktif*), yaitu penyaluran dana zakat kepada *mustahik* disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*.

Produktif secara bahasa yang berarti *banyak mendatangkan hasil*.

⁸T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 9.

⁹L. Bariadi, *Zakat & Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005).

"Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah/9/60).

Allah berfirman,
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
(التوبة/٩/١٠٣)

Artinya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah/9/103).

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. (البقرة / ٢ / ١٧٧)

Artinya, "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-

orang yang sabar dalam keempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah/2 /177).

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ الْقُرَى وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا تَأْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (الحشر/٥٩/٧)

Artinya, "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr/59/7).

Selain dasar Al-Qur'an juga Hadits Rasulullah Saw. di antaranya hadis ketika mengutus mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi Amil Zakat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ

تَوَحَّدَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)¹²

Artinya, "Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, maka beliau bersabda, "Ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) Rasulullah. Jika mereka mentaati kepada hal itu maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan bagi mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Jika mereka mentaati kepada hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (Zakat) harta mereka yang diambil dari orang kaya diantara mereka dan dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka". (HR. Bukhori)."

Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits diatas, dijelaskan 8 ashnaf yang berhak menerima zakat dan kini telah mengalami perluasan makna¹³ (Ali, 1988): (1) Faqir; adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai sumber pemasukan; (2) Miskin; adalah orang yang memiliki harta namun kebutuhan mereka jauh lebih banyak ketimbang harta yang dimiliki.

Selain dari pengertian faqir miskin yang telah disebutkan diatas, kedalam pengertian *faqir miskin* juga

dimasukkan pula: (1) Biaya penyantunan orang-orang miskin di lembaga-lembaga sosial serta panti asuhan; (2) Bantuan modal bagi faqir miskin agar mereka dapat berusaha secara produktif; (3) Amil; adalah orang yang bekerja mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dimasukkan juga biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi amil itu serta aktivitas yang dilakukannya untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat; (4) Muallaf; yaitu orang yang dijinakkan hatinya sehingga mau menerima cahaya Islam dan memeluk Islam. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, untuk menjinakkan atau memikat hati seseorang terhadap Islam dengan memberikan suatu atau bagian tertentu membutuhkan biaya besar. Maka bagian muallaf diberikan pada saat orang-orang Islam dalam keadaan lemah. Zakat diberikan untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya serta untuk melembutkan hati mereka. Jika Islam sudah kuat, untuk melembutkan hati mereka dapat dilakukan melalui penyampaian dakwah secara pribadi untuk menundukkan keimanan mereka betul-betul merasuk dan terpancar cahaya Islam dihati mereka. Saat ini bagian muallaf selain diadakan dana untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam, juga disediakan dana untuk membiayai lembaga dakwah agama.; (5) Riqab; adalah para budak, dimana mereka diberi harta dari zakat agar dapat memerdekakan diri. Di

¹² Imam Al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), juz 2, h. 130 .

¹³ M.D. Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988).

masa sekarang tidak ada lagi perbudakan, maka pengertian riqab diperluas, seperti untuk membangun bangsa yang ingin lepas dari penjajahan; (6) Gharimin; adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya. Sekarang diperluas menjadi orang atau lembaga Islam yang jatuh pailit atau mempunyai tanggungan hutang sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang baik dan sah menurut hukum termasuk kelompok ini juga orang yang mengalami bencana seperti banjir, dan hartanya terbawa banjir; (7) Fi sabilillah; adalah jihad dijalan Allah SWT. Dalam fi sabilillah dimasukkan segala keperluan peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku Islam dan majalah ilmiah; (8) Ibnu Sabil; adalah musafir (orang yang sedang dalam perjalanan) dan kehabisan bekal. Untuk *Ibnu sabil*, kini dimasukkan segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa, dan kegiatan-kegiatan ilmiah.

Penyaluran (penentuan) mustahik boleh melihat skala prioritas diantara 8 asnaf. (Harahap, 1999)¹⁴ Skala prioritas di sini maksudnya adalah mendahulukan orang yang paling membutuhkan dan mau merubah hidupnya, tidak malas, gigih dan terus melakukan upaya demi perbaikan

¹⁴ S. Harahap, *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999), h. 105

nasibnya. Misalkan ada dua anak miskin yang sama-sama mencari uang di jalan. Anak yang satu jadi pengemis, yang satunya menjajakan koran. Untuk pemberdayaan pilih penjajah koran karena yang menjual koran sudah punya usaha dan telah membina jiwanya menjadi wirausaha untuk tak jadi beban masyarakat.¹⁵

Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Islam juga melarang untuk meminta-minta atau mengemis karena hal tersebut tidak mendidik dan menjadikan orang tidak kreatif. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, sehingga harta kekayaan harus terdistribusi secara adil dan merata, artinya harta kekayaan tidak boleh beredar hanya pada segelintir orang kaya.

Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya, zakat merupakan instrumen religius yang membantu individu dalam masyarakat untuk menolong penduduk yang miskin dan melarat yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, agar kesengsaraan dan kemiskinan hilang dari masyarakat

¹⁵Sudewo, E.. *Manajemen Zakat*. (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 1999), hal 233

muslim.¹⁶ Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.¹⁷

Zakat adalah sistem sosial, karena ia berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan atau pun karena keadaan. Zakat dapat memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin.¹⁸ Potensi ekonomi umat yang terdapat dalam zakat tidak lagi hidup di tengah-tengah masyarakat. Zakat hanya diartikan sebagai sebuah kewajiban rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun, tanpa melihat aspek sosial ekonomi, pemberdayaan, pemanfaatan dan produktivitasnya. Kesadaran inilah yang harus dihidupkan kembali di tengah umat. Definisi zakat sebagai harta yang tumbuh dan berkembang harus diimplementasikan dalam sebuah kebijakan yang nyata di lapangan.

¹⁶ M. Umer Chapra, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: SEBI, 2001) h. 333

¹⁷ M. A. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah: M. Nastangin, dari judul *Islamic Economic Theory and Practice*, (Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI PRIMA, 1997), h. 256

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemah: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, dari judul *Fiqhuz zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 1118

Mereka yang mengalami kendala dalam keahlian dan produktivitas, harta zakat digunakan untuk melatih, mengajari dan membimbing mereka agar dapat mempunyai keahlian sesuai dengan kondisi mereka masing-masing.¹⁹ Sehingga merubah mereka dari yang mustahik menjadi muzakki, dari yang tidak produktif menjadi produktif, dari yang malas menjadi giat.

Manajemen Zakat

A. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelola zakat di Indonesia adalah Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sedangkan dasar hukum lain yang memiliki kaitan erat dengan zakat adalah Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat

¹⁹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Terjemah: Muhammad Abqory Abdullah Karim, dari judul *Iqtishodiyatu az-zakat wa'tibaratus siyasa al-maliyah wa an-naqdiyah*, (Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2006), h. 117

merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Pengelolaan zakat sebagaimana tentang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.38 tahun 1999, diidentifikasi sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan zakat sendiri dalam pasal 1 ayat (2) diartikan sebagai harta yang disisihkan oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Organisasi pengelola zakat yang diakui pemerintah terdiri dari dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Berikut ini secara singkat akan diuraikan tentang kedua lembaga tersebut.

Pertama, Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. BAZ dan LAZ mendapat tugas untuk mengeluarkan surat Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat digunakan untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) saat membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak. BAZ memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan, BAZ di tingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden Republik

Indonesia nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ di tingkat provinsi dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Daerah (BAZ-DA) Tk I/ BAZ-DA Provinsi. Lembaga ini berdiri di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ, dibentuklah BAZ di tingkat kabupaten atau kotamadya yang disebut dengan BAZDA Tk II/ BAZDA Kabupaten/ Kota. Biasanya kinerja BAZ hanya sampai kabupaten/ kotamadya, jarang yang memiliki jaringan hingga kecamatan. Namun, struktur BAZ dapat sampai ke kecamatan yang dinamakan BAZ Kecamatan.

Mengingat BAZ merupakan lembaga pengelola zakat profesional, BAZ memiliki kewajiban sebagai berikut²⁰: (1) Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang dibuat; (2) Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.; (3) Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir; (4) Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya; (5) Merencanakan kegiatan tahunan; (6)

²⁰ Sudirman, *Zakat dalam puseran arus modern*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), Hlm. 96.

Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Meskipun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-undang No. 38 tahun 1999.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang BAZ, patut di sini dijabarkan beberapa pola kerja dan prestasi yang telah ditorehkan BAZNAS yang berkedudukan di Jalan Sudirman Jakarta Pusat. Dalam pengumpulan dana ZIS dari masyarakat dan menyalurkan kepada yang berhak, BAZNAS melibatkan BAZ/LAZ maupun lembaga lain yang menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mitra BAZNAS di tiap daerah. Dalam hal ini BAZ/LAZ dan instansi yang menjadi UPZ mitra BAZNAS di daerah akan terbedayakan sekaligus dapat menjamin pemerataan pemanfaatan dana ZIS sampai ke pelosok daerah. BAZNAS didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang telah terpercaya di bidangnya dan dikenal bersih serta perhatian pada pemberdayaan umat.

Program kerja BAZNAS yang sudah dapat dilihat saat ini adalah program kemanusiaan terdiri atas bantuan evakuasi korban, pelayanan kesehatan gawat darurat, bantuan pa-

ngan dan sandang, bantuan rehabilitasi daerah pasca bencana. Sedangkan program kesehatan yang telah digarap antara lain jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera, unit kesehatan keliling, dan penyuluhan kesehatan dan makanan bergizi. Program pengembangan ekonomi umat terdiri atas bantuan sarana usaha, pendanaan modal usaha, dan pendampingan/pembinaan usaha. Adapun program dakwah masyarakat yang terlaksana di antaranya adalah bina dakwah masyarakat, bina dakwah masjid dan bina dakwah kampus/sekolah. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dicanangkan terdiri atas beasiswa tunas bangsa, pendidikan alternative terpadu, pendidikan keterampilan siap guna, bantuan guru dan sarana pendidikan, dan program terpadu masyarakat mandiri.

Kedua, Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. BAZ dan LAZ masing-masing berdiri sendiri dalam pengelolaan zakat. Saat ini LAZ yang memiliki jaringan nasional setidaknya ada 14 lembaga. Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut: (1) Akte pendirian (berbadan hukum); (2) Data *muzakki* dan *mustahiq*; (3) Daftar susunan pengurus; (4) Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; (5) Neraca atau laporan

posisi keuangan; (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Hanya LAZ yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayarkan dananya. Bentuk badan hukum LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk memupuk laba.

Persyaratan data *muzakki* dan *mustahiq* serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survey agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa LAZ telah mempunyai sistem pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Setelah mendapat pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut: (1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat; (2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan; (3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa; (3) Menyerahkan laporan kepada pemerintah

Jika sebuah LAZ tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, pengukuhannya dapat ditinjau ulang bahkan sampai dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis sampai tiga kali. Bila telah tiga kali

diperingatkan secara tertulis tidak ada perbaikan, akan dilakukan pencabutan pengukuhan. Pencabutan pengukuhan tersebut akan mengakibatkan: (1) Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah; (2) tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak; (3) Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat

Aturan-aturan seperti diuraikan di atas diberlakukan agar pengelolaan dana-dana zakat, infaq, shodaqoh, dan lainnya, baik oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat, dapat lebih profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Tuntutan profesionalisme mengharuskan organisasi pengelola zakat dikelola secara fokus dan *full-time*. Mereka yang sehari-hari mengurus organisasi pengelola zakat ini dinamakan Amil Zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa amil zakat adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi-profesi lain. Mereka inilah yang berhak atas bagian zakat (*asnaf amilin*).

Salah satu LAZ yang sukses adalah Dompot Dhuafa Republika. Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba yang berkhidmat mengangkat harkat social kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS). Organisasi ini lahir dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi

dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapa pun yang peduli dengan kaum dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republika.

Hakekatnya lembaga amil zakat bukanlah milik pendiri, tetapi milik umat. Hal itu karena sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat. termasuk jika organisasi tersebut dilikuidasi, kekayaan yang ada tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Hal yang membedakan organisasi pengelola zakat dengan organisasi nirlaba lainnya adalah: (1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah; (2) Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, dan shodaqoh, serta juga bisa menerima wakaf; (3) Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya; (4) Aturan penggunaan dana sesuai Al-Qur'an dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, perjuangan di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah*

Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana".

B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip tersebut²¹: *Pertama*, prinsip keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar lembaga pengelola zakat dapat dipercaya oleh umat. Bila prinsip ini tidak direalisasikan, maka kemungkinan besar umat Islam tidak percaya lagi kepada lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah. Bila sudah demikian, maka keberadaan lembaga pengelola zakat tidak akan efektif lagi.

Kedua, prinsip sukarela. Maksud dalam prinsip ini bahwa dalam pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah, lembaga pengelola zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, infaq dan shadaqah dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Sehubungan dengan prin-

²¹Prof.H.A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.. 45.

sip ini, dakwah dalam hal pemungutan dan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah harus lebih diarahkan kepada motivasi yang bertujuan memberikan kesadaran kepada umat Islam agar membayar kewajibannya, walaupun dalam Al-Qur'an mensinyalir bahwa pengumpulan zakat dan infaq harus ada daya paksa dari *uli al-amr*. Namun, karena factor politis dan sosiologis belum kondusif, maka ketentuan dalam Al-Qur'an belum dapat direalisasikan secara maksimal.

Ketiga, prinsip keterpaduan. Lembaga Pengelola Zakat sebagai organisasi yang berasal dari swadaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponennya. Untuk itu, prinsip-prinsip manajemen yang modern dan telah terbukti keampuhannya mesti diterapkan. Seluruh komponen dalam organisasi lembaga pengelola zakat menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah pengendalian pimpinan. Komponen-komponen di bawah pimpinannya itu melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

Keempat, prinsip profesionalisme. Prinsip ini berarti bahwa dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain sebagainya. Selain itu, pengelola zakat, infaq dan shadaqah juga dituntut memiliki

kesungguhan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini akan lebih sempurna jika dibarengi pula oleh sifat amanah dari para pengurus lembaga pengelola zakat. Apabila pengelola (*amil*) telah memiliki karakter seperti itu, maka lembaga pengelola zakat akan menjadi sebuah organisasi swadaya masyarakat yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat guna dan berhasil guna yang optimal.

Kelima, prinsip kemandirian. Prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme. Dengan pelaksanaan prinsip profesionalisme pada gilirannya BAZIS diharapkan menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sendiri tanpa menunggu bantuan dari pihak lain.

Efektivitas Pemberdayaan Zakat Produktif Melalui Pemberian Modal Usaha

Secara bahasa efektivitas dari kata efektif yang berarti *ada efeknya; akibatnya; keadaan berpengaruhnya; kesannya; dapat berhasil; berhasil guna*.²² Menurut ahli manajemen Peter Drucker efektivitas adalah *melakukan*

²²Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), cet I, Edisi III, h. 286

pekerjaan yang benar (doing the right things).²³

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagi para manajer, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan, dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut.

Ada beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu tujuan tersebut berjalan secara efektif/efektivitas suatu rencana, mengapa banyak manajer ragu-ragu atau gagal menetapkan tujuan dan membuat rencana bagi kelompok/satuan kerja mereka dan tidak dikatakan efektif, maka paling tidak ada kriteria yang menjadi suatu pekerjaan/rencana yang telah ditetapkan menjadi efektif yaitu:²⁴ (1) Kegunaan; agar berguna bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana; (2) Ketepatan dan obyektifitas; rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat;

²³T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), edisi II, h. 7.

²⁴*Ibid.* h. 103.

(3) Ruang lingkup; perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan (*comprehensiveness*), kepaduan (*unity*), dan konsistensi; (4) Biaya; dalam hal ini menyangkut biaya usaha dan aliran emosional serta keuntungan; (5) Akuntabilitas; ada dua aspek akuntabilitas : 1) tanggung jawab atas pelaksanaan dan 2) tanggung jawab atas implementasinya; (6) Ketepatan waktu; berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan suatu rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

Jika suatu perusahaan atau kelompok kerja memenuhi kriteria diatas maka suatu perencanaan tersebut menjadi efektif sesuai yang diharapkan, maka untuk lebih mengarahkannya harus ada pemberdayaan agar yang lemah menjadi mandiri.

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau mungkin.²⁵ Awal *em* berasal dari bahasa latin dan yunani, yang berarti di dalamnya, jadi pemberdayaan dapat diartikan kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai

²⁵Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), Cet. Ke-24, h. 441

upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pen-dayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapat pilihan-pilihan.

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang (yang lemah) dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya, kartasasmita menyatakan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.²⁶

Salah satu nuktah paling mengesankan dari ajaran Islam mengenai dinamika umat adalah pernyataan Rasul bahwa seorang Mukmin yang kuat lebih baik dari Mukmin yang lemah. Rasul bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ أَخْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْوَأُ تَوَاتَرَ عَنِ اللَّهِ وَلَا تَعْجُزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي كُنْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فِعْلٌ فَإِنْ لَوْتَفَتَّحْ عَمَلُ الشَّيْطَانِ (رواه مسلم)²⁷

²⁶Lili Bariadi dkk, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), h. 54.

²⁷Abu Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim bi Sarh Al-*

Artinya, "Orang Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang Mukmin yang lemah, meskipun pada kedua-duanya ada kebaikan. Perhatikanlah hal-hal yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah menjadi lemah. Jika sesuatu musibah menimpamu, maka janganlah berkata: "andaikan aku lakukan sesuatu maka hasilnya akan begini dan begitu". Sebaliknya berkatalah "ketentuan Allah dan apa pun yang dikehendakinya tentu dilaksanakannya". Sebab sesungguhnya perkataan "andaikan" itu membuka perbuatan setan. (HR. Muslim). "

Jadi pemberdayaan adalah upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.²⁸ Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga

Nawwawy, (Beirut: Dar al-Turas al-'Araby, 1984), juz XVI, h. 215

²⁸Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), cet. Ke-1, h. 263.

mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan lebih besar.

Meskipun pada kenyatannya manusia dilahirkan secara sama, dalam perkembangannya mereka bisa berlainan, tergantung dari bakat, keterampilan lingkungan, pengalaman hidup, dan sebagainya. Bakat dan kesempatan yang dimiliki manusia akan berimplikasi pada adanya kemampuan berbeda, dan kemampuan yang berbeda akan berimplikasi pada pembagian kerja dalam masyarakat. Sementara pembagian kerja yang berbeda akan mengakibatkan bidang kerja dan usaha yang berbeda, yang pada gilirannya akan menimbulkan perbedaan pendapatan dan penghasilan bagi setiap orang.

Problem kemanusiaan terbesar adalah masalah kemiskinan, sebagai suatu malapetaka, ia telah melanda sebagian besar umat Islam, bahkan kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak penduduk negara-negara Islam yang tergolong miskin.

Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga.²⁹ *Pertama*, faktor internal manusia, yaitu faktor yang muncul dari manusia itu sendiri, seperti 1) lemahnya etos kerja yang terlihat dalam sikap malas, kerja tidak teratur, dan tidak bergairah, 2)

²⁹S. Harahap, *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana (1999)., h. 86.

kurangnya disiplin dan pengaturan waktu secara tepat.

Kedua, kemiskinan bisa terjadi disebabkan faktor non-individual seperti penyelenggaraan pemerintah yang korup dan sejenisnya, yang menyia-nyiakan daya dan tenaga rakyat untuk kebobrokan birokrasi yang merugikan.

Ketiga, visi teologi yang refresif. Faktor ini terlihat berkembang luas ditengah masyarakat beragama, yaitu adanya kecenderungan umat beragama memperlakukan kemiskinan sebagai suatu takdir dan kepastian yang datang dari tuhan.

Itulah sebabnya Islam memberikan petunjuk yang mengesankan mengenai penegakan keadilan sosial, agar jurang antara mereka yang miskin dan yang kaya tidak terjadi atau tidak membiarkan harta itu beredar hanya pada orang kaya saja, sesuai dengan QS. Al-Hasyr: 7. Itulah tanggung jawab kita semua.

Secara garis besar ada dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan.³⁰ *Pertama*, pendekatan parsial-kontinyu, yaitu pemberian bantuan secara langsung. *Kedua*, pendekatan Struktural yaitu pemberian pertolongan secara kontinyu agar fakir/miskin dapat mengatasi kelemahannya. Bahkan dari yang dibantu menjadi orang yang turut membantu.

Zakat, secara potensial bisa diarahkan pada usaha pemerataan pendapatan, yakni dari kelompok

³⁰ *Ibid.* h 91

ekonomi mampu kepada ekonomi lemah. Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian aset materi yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama.³¹

Islam memang hendak membawa umat manusia ke jalan keadilan dan kebebasan, agar tidak ada orang yang hidup sengsara karena melarat, karena lemah, atau karena tidak berdaya. Sebaliknya agar tidak ada pula orang yang mewah karena kaya, karena kuat, atau karena kedudukan. Akan tetapi agar semua orang dapat hidup terhormat, terjamin hak-haknya dengan baik, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain kecuali ketaqwaannya kepada Allah atau kesetiiaannya kepada agama. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan menunaikan dan pemberdayaan zakat.

Kesimpulan

Pemberdayaan dana zakat secara produktif juga akan membawa *multiplier effect* dalam perekonomian. Dengan adanya distribusi zakat kepada golongan kurang mampu melalui pemberian modal kerja akan menambah produktifitas masyarakat dan akhirnya akan meningkatkan

³¹H. M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat melalui pengelolaan zakat harta*, (Jakarta: Yayasan Nuansa Madani, 2001), h. 40.

tingkat produksi nasional yang merupakan indicator pertumbuhan makro ekonomi. Dengan adanya distribusi zakat kepada golongan kurang mampu akan terjadi pemerataan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan *agregat demand* dalam konsumsi masyarakat yang dalam kajian ekonomi makro merupakan alat yang ampuh dalam pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Manfaat lain dari distribusi zakat secara produktif akan mengurangi tingkat pengangguran, karena banyak masyarakat yang mempunyai kesempatan berusaha dengan talangan dana dari zakat. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran maka tingkat kriminalitas dalam masyarakat akan menurun karena berkurangnya pengangguran serta stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara akan terjamin sehingga akan terwujud masyarakat yang adil dan makmur.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhori, A. A. (1981). *Shahih Bukhari*. Beirut : Dar al-fikr.
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Zuhayly, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Vol. III). (A. H. Al-Kattani, & dkk, Trans.) Jakarta: Gema Insani Press.

- Ash-Shiddieqy, T. M. (1999). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bariadi, L. (2005). *Zakat & Wirausaha*. Jakarta: CED.
- BAZNAS. (2013, Maret-April). Potensi Zakat Nasional. *Zakat*, p. 7.
- Beik, I. S. (2010). *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty and Income Inequality in the province of DKI Jakarta, Indonesia: Case Study of the Government Board of Zakat and Dhompot Dhuafa Republika*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Ghozali, A. (2006, Desember). Zakat Untuk Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi. *Diskusi Bulanan IAEI*. Jakarta: IAEI.
- Hafiduddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harahap, S. (1999). *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Munawwir, A. W. (2002). *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasution, M. E., & Huda, N. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nova Rini, Huda, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2013). Peran Dana Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. *EKUITAS*, 108-127.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. (2001). *Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet I, Edisi III, h. 702*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra, P. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Muzaki Membayar Zakat: Sebuah Survey pada Masyarakat Kota Bekasi. *Maslahah*, 7(1), 99-109.
- Qardhawi, Y. A. (2007). *Hukum Zakat*. (S. Harun, Trans.) Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.